

---

## JEKOBIS : Jurnal Ekonomi dan Bisnis

[http://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal\\_jekobis](http://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_jekobis)

---

### ANALISIS PENERAPAN REVALUASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) DALAM MENDUKUNG SUMBER PEMBIAYAAN APBN

Ayu Desita Sari

Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Masamy Internasional, Banyuwangi

Email: Ayu.desita@polmain.ac.id

#### Abstrak

Revaluasi aset tetap merupakan salah satu program Kementerian Keuangan untuk menilai kembali aset yang menjadi milik negara untuk meningkatkan validasi nilai BMN berdasarkan nilai wajar. Objek dari revaluasi BMN ini antara lain tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan melakukan riset kepustakaan, studi literatur berdasarkan berbagai referensi, dokumen dan sumber yang terpercaya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak hasil dari penerapan revaluasi barang milik negara yang telah dilaksanakan dalam upaya peningkatan sumber pembiayaan APBN melalui *underlying asset* dalam penerbitan Surat Syari'ah Negara (SBSN).

#### Kata Kunci:

Revaluasi, BMN, APBN, SBSN

#### Abstract

*Fixed asset revaluation is one of the Ministry of Finance's programs to reassess state-owned assets to increase the validation of BMN value based on fair value. The objects of this BMN revaluation include land, buildings and buildings, roads, irrigation, and networks. The method used in the research is a qualitative method by conducting library research, literature studies based on various references, documents and reliable sources at the Directorate General of State Assets, Ministry of Finance. The purpose of this study is to determine the impact of the results of the implementation of the revaluation of state property that has been carried out in an effort to increase sources of APBN financing through underlying assets in the issuance of the State Syari'ah Letter (SBSN).*

#### Keywords:

Revaluation, BMN, APBN, SBSN.

## Pendahuluan

Dalam upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standart akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual, menyatakan setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah. Dengan adanya pedoman tersebut, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung adanya good governance.

Hal tersebut juga telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selain itu sebagai pelaksanaan dari ketentuan dari Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN/Daerah, maka pemerintah menerbitkan PP No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah.

Salah satu elemen pada laporan keuangan tersebut adalah Aset, dengan demikian pertanggungjawaban atas aset atau Barang Milik Negara (BMN) menjadi semakin penting. Informasi BMN memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Jika dilihat dari nilai BMN pada LKPP tahun 2017 yang meliputi neraca dan BMN Ekstrakomptabel naik sebesar 213,06% dari nilai BMN tahun 2016. Kenaikan

signifikan ini diakibatkan karena adanya kegiatan revaluasi aset tetap terhadap BMN berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Bangunan Air dan Irigasi pada semester II tahun 2017 (Overview LHP 2017).

Kegiatan revaluasi aset tetap BMN meliputi dua hal utama yaitu inventarisasi dan penilaian, Inventarisasi terkait penatausahaan BMN sedangkan penilaian kembali atau revaluasi adalah kegiatan memutakhirkan data untuk menjadi nilai wajar BMN. Inventarisasi dan penilaian dilakukan secara bersama-sama pada Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga (K/L), hal ini juga wajib dilakukan pada satuan kerja entitas Kemendikbudristek diseluruh wilayah Indonesia. Penilaian dilakukan terhadap hampir semua aset tetap BMN yaitu tanah, bangunan gedung, jalan dan jembatan, dan bangunan air. Objek revaluasi BMN sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia dengan rencana target penyelesaiannya selama dua tahun yaitu 2017-2018 namun di tahun 2019-2020 masih dilakukan proses perbaikan dan penyempurnaan hingga selesai penetapan penyanjian nilai barang milik negara (BMN) di Kementerian/Lembaga pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2020 audited.

Aset Tetap	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (%)
Tanah	4.565,75	1.018,65	448,22
Gedung & Bangunan	365,44	287,03	127,32
Jalan, Irigasi, & Jembatan	852,16	593,24	143,65
<b>Total Aset Tetap</b>	<b>5,949,60</b>	<b>1.931,05</b>	<b>308,10</b>

Sumber: LKPP Audited 2019 (data sudah diolah,2022)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP tahun 2019. Namun terdapat beberapa temuan oleh Satuan Pengendali Internal yaitu BMN sebagai *underlying asset* surat berharga syariah negara (SBSN) belum mencerminkan nilai wajar aset SBSN termutakhir dan berpotensi tidak mencukupi nilai SBSN yang diterbitkan (LHP,2020). Kegiatan penghitungan nilai aset pada seluruh BMN juga diharapkan mampu dimanfaatkan secara efisien untuk kemakmuran

rakyat dan aset yang dimiliki pemerintah tidak idle atau menganggur. Selain itu, revaluasi BMN tersebut dapat menjadi underlying asset dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk sumber dana kebutuhan APBN. Sehingga dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis penerapan dari revaluasi BMN dalam mendukung sumber pembiayaan APBN.

### 2.1 Teori Revaluasi Aset Tetap

Teori Aset Tetap menurut Hoesada, 2018 sebagai berikut:

- a. Tujuan revaluasi AT adalah untuk menggambarkan dampak perubahan harga AT karena perubahan nilai tukar dan kurs akibat inflasi atau deflasi,
- b. Revaluasi AT versi IFRS terkait nilai wajar pasar (*fair market value*) dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan nilai AT ter-revaluasi,
- c. Pada akuntansi IFRS terdapat cost model dan revaluation model bagi aset tetap. Apabila menggunakan revaluation model, entitas LK wajib melakukan revaluasi berkala dan disiplin,
- d. Akuntansi aset tetap pemerintahan NKRI menggunakan dasar biaya historis, dekat dengan cost model IFRS,
- e. Pada IFRS, revaluation surplus tidak masuk Laporan Laba Rugi, namun berpengaruh pada ekuitas, pada pos Selisih Revaluasi AT oleh SAK NKRI,
- f. Sebaliknya, reversal revaluation IFRS mirip dengan stantar tentang impairment IFRS, hasil revaluasi yang menyebabkan penurunan nilai tercatat/terbawa AT masuk Laporan Laba Rugi, bukan ke ekuitas vide pos Selisih Revaluasi AT, diikuti SAK NKRI,
- g. SAP NKRI memilih sikap diam (*silent*) tentang penurunan nilai AT akibat Revaluasi AT Pemerintahan,
- h. Walau fisik serupa Aset Tetap, berada pada rumpun pos (1) Aset Lain dengan judul Aset Tetap tersedia Untuk Dijual, (2) Properti Investasi, (3) Persediaan Properti, akuntansi revaluasi tidak diatur pada IFRS dan SAP. Hal ini berbeda dengan PMK yang mengatur revaluasi BMN tertentu, tanpa menyebut statusnya pada pos neraca,
- i. GAAP melarang revaluasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (*Construction in Progress*). GAAP

mengizinkan revaluasi CIP hanya untuk LK perpajakan,

- j. Revaluasi Akumulasi penyusutan AT tidak lazim digunakan pada SAK/SAP NKRI. Revaluasi selektif. IFRS/PSAK 16 mewajibkan revaluasi AT minimum adalah satu kelompok AT,
- k. PMK 191 mengizinkan Revaluasi selektif. Hal ini dimaksud untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi revaluasi AT, meningkatkan hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) pada LK Pemerintahan, jangan sampai besar pasak dari tiang (lebih besar biaya revaluasi ketimbang dampak revaluasi),
- l. IFRS/PSAK 16 mewajibkan revaluasi AT minimum adalah satu kelompok AT yang harus dilakukan secara simultan. Hal ini di rujuk oleh KSAP,
- m. Satu kelompok AT (*a group of FA*) adalah AT
- n. Digunakan untuk pelaksanaan tugas yang sama
- o. AT tersebut mempunyai bentuk, sifat, karakter yang sama atau serupa
- p. Satu kelompok AT tersebut dimiliki entitas pelaporan LK, namun dapat berada pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi dibawah entitas pelaporan.

### 2.2 Dasar Hukum

Landasan Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara:

- a. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
- b. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- e. Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian BMN yang nantinya kedua peraturan ini akan dijadikan pedoman dalam melakukan revaluasi aset.

### 2.3 Barang Milik Negara (BMN)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN tersebut tidak terbatas hanya yang berada dan penguasaan kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah, namun juga yang berada pada perusahaan negara dan badan hukum milik negara (BHMN) atau bentuk-bentuk kelembagaan lainnya yang belum ditetapkan statusnya. Khusus BMN yang berada dalam penguasaan Negara, BHMN dan Lembaga lainnya yang belum ditetapkan status menjadi kekayaan negara yang dipisahkan.

### 2.5 Revaluasi BMN

Revaluasi atau penilaian kembali aset tetap merupakan suatu upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan penyajian nilai aset BMN pada Lapkeu Pemerintah Pusat yang akuntabel. Pemerintah me-revaluasi BMN terkait dengan aset tetap yang diatur dalam PP Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Proses revaluasi dilaksanakan oleh Penilai Pemerintah yakni, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Kekayaan Negara. Revaluasi yang dilakukan berupa aset tetap tanah, gedung dan bangunan, serta jalan irigasi jaringan yang meliputi jalan dan jembatan serta bangunan air yang perolehan asetnya sampai dengan 31 Desember 2015. Proses revaluasi BMN dilakukan dengan 3 pendekatan yakni data pasar, biaya, dan pendapatan yang dilaksanakan oleh Penilai Pemerintah yakni Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Management et al., 2021).

### 2.6 Pengelolaan Barang Milik Negara

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah No 28, 2020) tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan kalau BMN merupakan segala bentuk barang yang diperoleh dengan menggunakan APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam proses pengelolaan BMN, terdapat 11 siklus sebagai suatu rangkaian kegiatan dalam pengelolaan BMN yakni perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, hingga pembinaan pengawasan dan pengendalian.

### 2.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang (Engel, 2014).

### 2.8 Surat Berharga Syariah Negara

Menurut (Heykal, 2012:119) Surat Berharga Syariah Negara atau yang disebut dengan sukuk negara diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai anggaran negara, melakukan diversifikasi sumber-sumber pembiayaan serta memperluas basis investor, mengelola portofolio pembiayaan serta menjamin ketertiban administrasi pembiayaan barang milik negara. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, SBSN atau Sukuk Negara didefinisikan sebagai Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Definisi SBSN menurut UU No.19 tahun 2008 pasal 1 angka 1 adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Beberapa pengertian di atas kita dapat simpulkan bahwa Surat Berharga Syariah Negara merupakan surat berharga yang

dikeluarkan oleh negara dengan prinsip syariah dengan tujuan membiayai anggaran negara. Dalam UU No.19 tahun 2008 pasal 4, SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek.

## Metode

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilaksanakan dengan teknik riset kepustakaan, dan riset lapangan. Dengan data sekunder atau yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkenaan dengan Revaluasi Barang Milik Negara dari beberapa jurnal, buku, Laporan Dirjen Kekayaan Negara atau peraturan pemerintah serta artikel pada website. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Hasil Pemeriksaan BPK. Kemudian memulai proses analisis data dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Moleong (2013) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Penerapan Revaluasi di Indonesia

Revaluasi BMN dengan total aset yang besar dilakukan dalam waktu singkat, yakni sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan Agustus 2018. Dengan waktu 1 tahun pelaksanaannya terdapat masalah perihal tingkat keakuratan nilainya yang relatif masih kurang. Hal tersebut menyebabkan pencatatan dalam neraca pemerintah pusat terkait aset tetap belum dapat diterima oleh BPK. Revaluasi BMN juga membutuhkan dana yang sangat besar, kerja keras dari berbagai pihak yang terkait untuk menyelesaikan. Sementara menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 tentang Aset Tetap Paragraf 59, menyatakan bahwa “revaluasi

aset tetap pada umumnya tidak diperbolehkan”, alasannya bahwa SAP menganut penilaian aset berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Namun disisi lain Revaluasi aset BMN bertujuan untuk membangun database nilai wajar tanah BMN yang bersifat real, akutable dan *ter-update*, karena sampai dengan saat ini pemerintah belum memiliki database yang akurat. Tidak adanya database tersebut menyebabkan pemerintah selalu lambat dalam menampilkan neraca aset tetap. Kondisi yang paling besar berpengaruh adalah terkait nilai tanah (Keuangan & Stan, 2020).

### 4.2 Tujuan Revaluasi BMN

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, sebagai dasar hukum Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) menjelaskan bahwa tujuan dari revaluasi BMN tersebut yakni:

- a. Meningkatkan kualitas tata kelola BMN;
- b. Menyajikan aset tetap dengan nilai wajar yang mutakhir dalam laporan keuangan;
- c. Membangun database BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN;
- d. Mengidentifikasi BMN idle;
- e. Meningkatkan leverage BMN sebagai underlying asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Tujuan revaluasi BMN menurut Perpres tersebut menurut penulis sudah tepat menggambarkan kondisi aset LKPP pada saat sebelum adanya revaluasi tersebut. Karena jika melihat dari LKPP 2019 *Audited* terdapat peningkatan yang pesat untuk BMN utamanya terhadap Tanah. Namun peningkatan pada BMN tersebut tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi saat proses revaluasi, tercermin dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 119/LHP/XV/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang terdapat aset yang tidak diketahui hasil penilaiannya pada 52 K/L. Permasalahan lainnya ketidakakuratan/ketidaklengkapan data BMN, barang tidak ditemukan dan barang dalam sengketa belum ditindaklanjuti. Permasalahan tersebut menggambarkan database BMN yang digunakan selama ini

belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

#### 4.3 Hasil Penerapan Revaluasi BMN

Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-765/MK.06/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Pemerintah menyampaikan Laporan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 yang telah dilaksanakan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 sebanyak 945.460 NUP BMN telah selesai dilakukan penilaian kembali dengan nilai wajar sebesar Rp5.728.492.217.907.936. Nilai BMN ini mengalami kenaikan sebesar Rp4.190.306.958.698.349 atau 272,42 persen dari nilai buku hasil inventarisasi sebesar Rp1.538.185.259.209.587. Berikut rincian Hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018.

Inventarisasi					Penilaian	
Ditemukan (dalam jutaan)	Tdk Ditemukan (dalam jutaan)	Berlebih (dalam jutaan)	Total (dalam jutaan)	Nilai Buku (dalam triliun)	Perubahan (dalam triliun)	Nilai Wajar (dalam triliun)
748	157	39	945	1.538	4.190	5.728

#### Daftar Referensi

Hall, J.A. (2007). *Sistem Informasi Akuntansi* (4th ed.). Jakarta : Salemba

tersebut, karena banyaknya fitur menu yang ada di aplikasi begitupun dengan update versi dari aplikasi tetap harus diperhatikan agar laporan BMN yang tersejadi akuntabel.

- c. Selain itu karena Aplikasi SIMAK-BMN ini merupakan aplikasi yang terkomputerisasi, mengingat dengan begitu banyak data-data penting mengenai BMN didalamnya, aplikasi ini rentang tekena virus. Maka dari itu petugas SIMAK-BMN lebih sering untuk *backup* data.

Saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda dan dalam perspektif yang berbeda, misalnya menggunakan teori *stakeholder*. Selain itu juga dapat menggunakan pendekatan Kuantitatif untuk menguji secara empiris terhadap keefektivan SIMAK-BMN terhadap pengelolaan aset negara.

Empat.

Keputusan Menteri Keuangan nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

Majampoh, Greise, Saerang David, dkk. 2017. Evaluasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada Kantor Imigrasi Kelas II Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol.12.(No.2).hal 681-693.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nasrudin, Edy. 2015. Efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) terhadap Pengelolaan Aset Negara. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol.13 (No.2):46-52.

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis terhadap beberapa literatur, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, maupun jurnal ilmiah serta wawancara pada informan petugas SIMAK-BMN terkait dengan implementasi aplikasi SIMAK-BMN dapat ditarik kesimpulan:

- Menggunakan aplikasi SIMAK BMN dapat mempermudah melaporkan laporan penggunaan barang kepada jenjang unit di vertikal karena dilengkapi akses web. Untuk itu, SIMAK BMN sangat membantu bagi percepatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah apabila dikelola secara benar.
- Dengan adanya Aplikasi SIMAK-BMN pencatatan aset tetap lebih terpola atau sistematis, dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Hanya saja kepada petugas SIMAK-BMN haruslah lebih hati-hati dan cakap dalam menggunakan aplikasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2005 tentang *standar akuntansi pemerintah*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata cara Pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan Pemindahtanganan barang milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.